

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. Kajian Pustaka**

Dalam setiap melakukan penelitian kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pada dasarnya sangat penting dalam melakukan kajian pustaka karena mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti dengan kajian yang sudah dilakukan terhadap literatur penelitian untuk membedakan dengan objek kajian yang sekarang. Sehingga pada bab ini membuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Israwan Setyoko (2011) dengan judul *Akuntabilitas Administrasi Keuangan*

*Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Untuk meningkatkan keberhasilan Program ADD, maupun program pembangunan peDesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat di butuhkan. Peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administrative maupun sanksi hukum, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat perDesaan terhadap persoalan akunabilitas publik, BPD Sebagai lembaga masyarakat perDesaan perlu lebih difungsikan sebagai forum pengawasan pembangunan Desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohamad said (2015) dengan judul *Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri)*. Pelaksanaan alokasi danaDesa (ADD) di Desa Ngasem masih kurang sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana Desa yang telah di terima oleh Desa ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dan oleh Desa ngasem. Selain itu, perlu memperhatikan adanya faktor pendukung yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar Desa ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat Desa dan kecamatan, jumlah alokasi danaDesa (ADD) sebagai operasinal administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi alokasi danaDesa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syapri Akhdiyati (2015) dengan judul *Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas*. Upaya peningkatan kapasitas Desa tidak bisa di bebankan sepenuhnya pada ADD, melainkan harus ada kebijakan khusus dari pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena minimnya peran ADD dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan, kapasitas pemerintahan, kapasitas kemasyarakatan dan kapasitas ruang. Strategi inti untuk memperkuat kapasitas dan kapasitas Desa dalam pengelolaan ADD meliputi: (a) meningkatkan ADD berdasarkan amanat undang-undang; (b) mewujudkan program unggulan Desa berdasarkan hasil musrenbang; (c) meningkatkan kapasitas Desa melalui program ADD pemerintah dengan CSR PT NTT; dan (d) memaksimalkan peran stakeholder (terutama anggota DPR) dalam melakukan advokasi kebijakan anggaran.

Agus Subroto dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus*

*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).*

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal

pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

Penelitian lain yang dilakukan Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*

1. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna

pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

2. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
3. Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Adapun hasil Penelitian yang dilakukan oleh Elga Astuty dan Eva Hany Fanida (2013) dengan judul *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)* Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam program Posyandu Lansia masih menjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat



untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana Posyandu Lansia tanpa adanya bukti kuitansi dalam SPJ. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD untuk tahun berikutnya.

penelitian lain yang dilakukan oleh Teguh Riyanto yang berjudul *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*

1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Dari program-program yang dirumuskan terdapat ide dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa berupa pembangunan turap jalan, seminisasi jalan dan pembuatan selokan jalan yang pelaksanaannya seimbang tetapi

penekanannya pada program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat desa karena masih terdapat program yang belum terselesaikan.

2. Faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan antara lain, masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hasman Husin Sulmin (2015) dengan judul *Pertanggungjawaban Penggunaan*

*Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Dikabupaten  
Doggola.*

1. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan Desa dalam penggunaan alokasi dana Desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.
2. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana Desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Ade Irma (2015) dengan judul *akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa (add) di kecamatan dolo selatan kabupaten sigi*

1. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
2. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat Desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan.

Chritin Novita Lenak, Joyce J.Rares dan gustaf Tampi (2015) meneliti tentang *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa* evaluasi kegiatan dilakukan

pemerintah dengan mengadakan rapat Desa, namun rapat Desa yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penilaian keberhasilan program dengan melihat pembangunan yang sudah selesai. Disisi lain pemanfaatan hasil, masih ada program Desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti puskesmas Desa yang saat ini tidak lagi digunakan. Semenjak perawat yang tinggal di situ di pindah tugaskan, puskesmas tersebut tidak beroperasi kembali sampai saat ini dan keadaan puskesmas tersebut tidak terawat

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliska Baura, Jantje Mandey dan Femmy Tulusan (2015) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmaher Barat)*. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah Desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan demikian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap realisasi dari program Alokasi Dana Desa (ADD).

**Table 2.1**

**Tinjauan pustaka**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Temuan atau hasil penelitian</b>
Paulus Israwan Setyoko (2011)	<i>Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD).</i>	Untuk meningkatkan keberhasilan Program ADD, maupun program pembangunan perDesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat di butuhkan. Peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan

		<p>tegas sangat diperlukan. ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administrative maupun sanksi hukum, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat perDesaan terhadap persoalan akunabilitas publik, BPD Sebagai lembaga masyarakat perDesaan perlu lebih difungsikan sebagai forum pengawasan pembangunan Desa.</p>
<p>Risya Novita Sari, Heru Ribawan to, dan Mohamad said (2015)</p>	<p><i>Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri)</i></p>	<p>Pelaksanaan alokasi dana Desa (ADD) di Desa ngasem masih kurang sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana Desa yang telah di terima oleh Desa ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dan oleh Desa ngasem. Selain itu, perlu memperhatikan adanya faktor pendukung yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar Desa ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat Desa dan kecamatan, jumlah alokasi dana Desa (ADD)</p>

		<p>sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi alokasi dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.</p>
<p>Nurul Syapri Akhdiyati (2015)</p>	<p><i>Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas.</i></p>	<p>Upaya peningkatan kapasitas Desa tidak bisa di bebaskan sepenuhnya pada ADD, melainkan harus ada kebijakan khusus dari pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena minimnya peran ADD dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan, kapasitas pemerintahan, kapasitas kemasyarakatan dan kapasitas ruang. Strategi inti untuk memperkuat kapasitas dan kapasitas Desa dalam pengelolaan ADD meliputi: (a) meningkatkan ADD berdasarkan amanat undang-undang; (b) mewujudkan program unggulan Desa berdasarkan hasil musrenbang; (c) meningkatkan kapasitas Desa melalui program ADD pemerintah dengan CSR PT NTT; dan (d) memaksimalkan peran stakeholder (terutama anggota DPR) dalam melakukan advokasi kebijakan anggaran.</p>
<p>Elgia</p>	<p><i>Akuntabilitas</i></p>	<p><i>Di Desa Sareng Kecamatan Geger</i></p>



<p>Astuty dan Eva Hany Fanida (2013)</p>	<p><i>Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)(Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011</i></p>	<p><i>Kabupaten Madiun</i>) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam program Posyandu Lansia masih menjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana Posyandu Lansia tanpa adanya bukti kuitansi dalam SPJ. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD untuk tahun berikutnya.</p>
<p>Husin Sulmin (2015)</p>	<p><i>Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Dikabupaten</i></p>	<p>1. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan Desa dalam penggunaan alokasi dana Desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa</p>

	<i>Doggola.</i>	<p>pada pemerintahan Desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.</p> <p>2. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana Desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Ade Irma (2015)	<i>akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa (add)dikecamatan dolo</i>	1. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

	<i>selatan kabupaten sigi</i>	2. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat Desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan.
Novita Lenak, Joyce J.Rares dan gustaf Tampi (2015)	<i>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa</i>	evaluasi kegiatan dilakukan pemerintah dengan mengadakan rapat Desa, namun rapat Desa yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penilaian keberhasilan program dengan melihat pembangunan yang sudah selesai. Disisi lain pemanfaatan hasil, masih ada program Desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti puskesmas Desa yang saat ini tidak lagi digunakan. Semenjak perawat yang tinggal di situ di pindah tugaskan, puskesmas tersebut tidak beroperasi kembali sampai saat ini dan keadaan puskesmas tersebut tidak terawatt
Juliska	<i>Pemberdayaa</i>	Akuntabilitasatau pertanggung

Baura, Jantje Mandey dan Femmy Tulusan (2015)	<i>n Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmaher Barat).</i>	jawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah Desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengandemikian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap realisasi dari program Alokasi Dana Desa (ADD).
---	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sajikan diatas, terlihat bahwa kebanyakan penelitian tentang alokasi dana Desa banyak yang menfokuskan penelitiannya pada peran masyakat dalam pembangunan Desa dengan alokasi dana Desa, walaupun ada penelitian yang berbicara tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana Desa serta penggunaan dana Desa, oleh karena itu posisi penelitian ini adalah lebih kepada melengkapi penelitian di atas yang berkaitan tentang akuntabilitas

penggunaan dana Desa serta membandingkan akuntabilitas di dua Desa yaitu Gufasa dan Matui yang berada di Kabupaten Halmahera Barat serta dengan menggunakan undang undang no 6 tahun 2014 tentang alokasi dana Desa sebagai rujukan konstitusional, jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru dan terbaru di Kabupaten Halmahera Barat .

## **II.2. Kerangka Teoritik**

### **II.2.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan *control*, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat Arfiyad (2008) oleh Riantiarno dan Azlina (563: 2011 ).

Menurut Ndraha dikutip oleh Rahmanurrajiid (2008:79) konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, dan wewenang itu sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang sah. Mohamad juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi atau (pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab, sedangkan akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk member pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berbagai definisi mengenai akuntabilitas dijelaskan oleh beberapa penulis. Sinclair (1995) dalam Randa (2011: 67) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas

tindakan mereka melalui pemberian alasan mengapa tindakan dilakukan.

Djalil (2011:408) mengatakan bahwa Standar akuntansi pemerintah (SAP) mendefinisikan Akuntabilitas Adalah (mempertanggungjawabkan) pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah dicapai secara periodik.

Menurut (Sinclair, 1995) dalam Abd Aziz DKK (2015:3) memberi penjelasan bahwa Ada lima bentuk akuntabilitas didalam organisasi sektor publik, kelima sektor ini di temukan di australia dan dinamakan yaitu, polical, publik, manajerial, profesional dan persoanl. Bersama dengan dua wacana yaitu struktural dan persoanal.

Menurut Dwiyanto (2002:49) Akuntabilitas Publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Menurut Simanjuntak DKK (2011:7) Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam tanggungjawab. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk bertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan tanggungjawab merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan kekeluargaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Pandangan Sinclair dan Gray dalam Randa (2011:67) menunjukkan akuntabilitas harus disiapkan oleh subyek yang



melakukan suatu aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat kepercayaan publik atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran yaitu; 1) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. 2) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas. 3). Akuntabilitas prosedural Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum. Mohamad dkk (2004) dalam Rahmi Dkk. (2015:3)

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada

laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71)

Mardiasmo (2002) dalam Anwar dan Jatmiko (2014: 394) mengatakan "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut."

Lebih lanjut terkait dengan akuntabilitas menurut Starling dalam Wicaksono (2015:4) Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan

kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut

Loina (2005) dalam Asrida (2012:4 ) prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Adapun pengertian akuntabilitas keuangan menurut Halim (2004:167). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang di

sajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Mohamad dalam tesis Rahmanurrasjid (2008) membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi atau (pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab, sedangkan akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut wijaya dalam Baharuddin (2015:3) memberikan penjelasan bahwa akuntabilitas sebagai sebuah norma dalam hubungan antara pengambilan keputusan Dan *stakeholders* dan para pengambil keputusan bertanggung jawab terhadap

konsekuensi yang timbul dari keputusan mereka dalam semua sektor dan tingkatan. Didalam akuntabilitas terdapat komponen penting: (1) pihak yang bertanggung jawab melaksanakan akuntabilitas; (2) pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan hak menanggung gugatan pihak-pihak yang bertanggung jawab; (3) ukuran-ukuran yang dijadikan patokan penilaian akuntabilitas, dan (4) norma atau nilai yang menjadi moral spirit dari sistem akuntabilitas.

Menurut Sulistoni (2003) dalam Wahyudi Isa dan Sopanah (2010:6) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,(3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Sementara Menurut Mardiasmo (2009: 21) mengatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu (1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, sedangkan akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Adisasmita (2011: 90) dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan satu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- d. Harus berorientas pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sementara Menurut Jabar dan Dwidevi dalam Wasistono (2003) Akuntabilitas dibedakan dalam bebarapa macam atau tipe, sebagaimana mengemukakan adanya lima prespektif akuntabilitas yaitu:

- a. *Akuntabilitas adminstratif /organisasi* yang merupakan pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. *Akuntabilitas legal* merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislative dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pebatalan suatu peraturan oleh

institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. *Akuntabilitas politik* terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik oleh administrasi publik.
- d. *Akuntabilitas professional* berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja tindakan.
- e. *Akuntabilitas moral* berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak bicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.



Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009:22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probility*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum (*legal accoutability*) dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;

4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Stewart dalam Djalil (2014:409) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkat:

- a. *Policy accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang di sebut sesuai anggaran.
- b. *Program accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai
- c. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Probity and legality accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku

## **II.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas**

Menurut Adisasmita (2011:87-88) Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini:

- a. Kepemimpinan yang berkemampuan

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pimpinan yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

- b. Dapat diterima oleh semua pihak

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

- c. Perlu pemahaman masyarakat.

Diperlukan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana

tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut.


d. Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus reponsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat

Menurut mardiasmo dalm Hamid (2004:89) ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang disajikan oleh *auditor general of document ,government accountability*. lima langkah tersebut antara lain:

1. Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategik, kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasi peran dan tanggungjawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.

2. Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan. Identifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu apa/kapan, dan berapa biaya.
3. Menaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.
4. Laporan hasil. Menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
5. Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik. Evaluasi hasil untuk menunjukan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menunjukan penghargaan yang harus di berikan bagi kinerja yang efisien dan efektif.



Menurut Adisasmita (2011:86) Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas antara lain:

1. Falsafah dan Konstitusi Negara
2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
5. Ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntabilitas
6. Tingkat keterbukaan (transpransi) pengelolaan
7. Sistem manajemen birokrasi

8. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait
9. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi

### **II.2.3. Publik Finance**

Menurut Sugandi (2011:102) berbagai pendekatan dalam keuangan publik ini dapat dibagi menjadi dua bagian dalam melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan anggaran pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini mencakup kriteria yang perlu ditetapkan untuk menilai kebijakan anggaran, bagaimana kualitas kebijakan fiskal, dan bagaimana agar prestasi dapat ditingkatkan.

2. Pendekatan positif

Pendekatan ini dilakukan dengan membahas hal-hal yang berhubungan dengan estimasi, berdasar bukti empiris, analisis ini menilai mengapa kebijakan fiskal pemerintah mencakup aspek ekonomi, historis, politik dan sosial. Bagaimana tekanan pihak yang berkepentingan dan

bagaimana preferensi fiskal dan bagaimana proses politik.

Menurut Nuraini Dkk (2012:1) Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sementara Menurut Arum (2015:4) Keuangan Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan negara juga mencakup penerimaan dan pengeluaran negara.



Untuk menjalankan kewenangan dan tanggungjawab melayani kepentingan publik yang ditransfer kepada daerah otonom, diperlukan dukungan sumber-sumber keuangan publik. Makna dari keuangan publik adalah keuangan yang berasal dari publik, yang diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh publik serta digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan publik. Secara garis besar, keuangan publik dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu (1) penerima atau pendapatan, (2) penerima atau belanja, (wasistiono 2002:5)

keuangan publik akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama dalam penerimaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh-contoh belanja pemerintah tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, dimana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa tersebut (Prawoto, 2015:17)

#### **II.2.4. Lokal Publik Finance**

Menurut Jaya dalam Yenti (2012: 281) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan


belanja daerah manajemen keuangan daerah oleh halim didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di hendaki daerah tersebut. Sedangkan menurut mardiasmo dalam abdul Yenti (2012: 281) secara garis besar, manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo dalam Madani (2011: 64) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah keuangan daerah. Dan anggaran daerah.

Dalam konsep yang lebih luas Adisasmita (2011:141) manajemen keuangan daerah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan/atau penghematan yang mungkin di lakukan
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif, serta di awasi dan di kendalikan oleh seluruh komponen masyarakat dan badan legislatif daerah.
3. Diarahkan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat
4. Didasri oleh prinsip-prinsip Ekonomi, Efisien dan Efektivitas (3E) (Value for Money).
5. Dokumentasi untuk transparan dan akuntabilitas.

Menurut Yunizar dalam Halim dan Iqbal (2012:163) analisis 3E dapat dilakukan dengan menggunakan formula tertentu berdasarkan sistematika sebagai berikut:



### 1. Ekonomis

Hubungan antara uang dan masukan antara praktik dan pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Setiap kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Ekonomis Dapat di rumuskan:

$$\frac{\text{HARGA INPUT}}{\text{INPUT}}$$

### 2. Efisiensi

Berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang terendah. efisien dapat dirumuskan:

$$\frac{\text{INPUT}}{\text{OUTPUT}}$$

### 3. Efektivitas

Merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan

penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang di rencanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang di tentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksudkan. Efektivitas dapat dirumuskan

$$\frac{\text{OUTPUT}}{\text{OUTCOME}}$$

Dalam rangka memberikan informasi yang jujur dan terbuka terhadap masyarakat Djalil (2014: 389-390) menjelaskan ada indikator transparansi menurut *Institute For Democracy In South Africa* (IDASA) yaitu:

- a. Adanya kerangka kerja hukum bagi taransparansi yang berupa:
  1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur soal taransparansi.
  2. Kerangka kerja hukum yang memberi definisi jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal

3. Basis legal untuk pajak, kekuasaan pemerintah daerah untuk memungut pajak, maupun pertanggungjawaban belanja.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran yang berupa:
    1. Keterbukaan dalam proses dan kebijakan penganggaran:
    2. Publikasi hasil laporan pelaksanaan anggaran yang telah diaudit oleh BPK
    3. Dokumentasi anggaran yang baik dan mengandung beberapa indikasi fiskal.
    4. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
  - c. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang independen dan efektif serta didukung oleh lembaga statistik yang memiliki data akurat dan berkualitas
  - d. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*)
  - e. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran yaitu adanya kesempatan bagi

masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Halim Dan Kusufi (2014:29) memberi pengertian abahwa keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.”

Menurut Mamesa dalam Halim (2004:18) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang dapat dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk mengukur sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan yang di tetapkan. Hak tersebut akanmeningkatkan kekayaan daerah.

- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pembangunan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Daeng M. Nazier, (2006) dalam Nurhayati Soleha (2014:2) Pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (*auditable*) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan

Berkaitan dengan hal diatas Bastian (2006), dalam Peggy Sande (2013:6) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok



dalam pengelolaan keuangan yaitu: 1) relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini 2) Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi 3) Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya 4) Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

Sementara Mahsun dkk. (2007) dalam Sukhemi (2013:) Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran, yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
2. Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

5. Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis aktual.
6. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih jauh lagi menurut Abdul halim dalam Promono (2014:4-5) menegaskan bahwa, Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai:

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

4. Kontribusi masing-masing sumber pendapaan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

### **II.2.5. Keuangan Desa**

Menurut Damayanti dalam Halim dan Iqbal (2012:20) pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik.

Sementara Suwignjo (1985:216) mengatakan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Pos-pos yang ada dalam APPKD merupakan penerimaann kegiatan tiap tahunnya. Karena itu apa yang masuk dalam suatu kegiatan dalam

anggaran Desa, merupakan apa yang harus dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Pemerintah Desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah Desa secara langsung, jika kinerja pemerintah Desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan Desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan Desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah Desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Ramadhan, 2014:3) dalam Dwi Wahyu Dkk. (2015:2)

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Desa, pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu

transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008) dalam Astuti (2016:4)

Secara umum, pengelolaan keuangan Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1)Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan Desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat; (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Hanifa (2015:7)

Menurut Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi (2015) menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara Pengelolaan

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa diatas maka yang menjadi unsur dan sistematika dari pelaksanaan keuangan Desa menurut Pusdiklat Ap Sutiono (2015) adalah Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.


Bendahara adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Berikut ini adalah mekanisme pengelolaan dana Desa yang bersumber dari Kementrian dalam negeri :



Gambar. 2.1.

Mekanisme Peneglolaan Dana Desa




### **II.3. Kerangka Pikir Teoritik**

Akuntabilitas merupakan hal yang paling urgen dalam proses pengelolaan keuangan khususnya di Desa, akuntabilitas akan menghasilkan suatu kinerja yang lebih Efektif, Transparan, dan Evisien dalam pengelolaan keuangan ditingkat Desa. dimana para penyelenggara dalam proses pengelolaan keuangan lebih mengedepankan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat terutama dalam hal pertanggungjawaban segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Semangat ini perlu dipelihara di Desa,. Kalau pemerintah Desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah tidak bertanggungjawab atau tidak jujur dalam pengelolaan keuangan maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah Desa

akan semakin kecil. Untuk itu sebagai faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Barat dapat di jelaskan pada gambar berikut:

**Gambar. 2.2 Kerangka Pemikiran**



#### **II.4.DEFINISI KONSEPSIONAL**

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemimpin atau perwakilan dalam sebuah institusi baik itu pemerintah daerah, maupun pemerintah Desa. Penggunaan dana Desa akan dikatakan akuntabel apabila memenuhi tiga variabel utama, yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa adalah suatu hal yang menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan dana Desa meliputi kepemimpinan yang berkemampuan, dapat diterima oleh semua pihak, pemahaman masyarakat, dan adaptasi secara terus menerus.

#### **II.5 DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam menjawab rumusan masalah, maka dalam definisi operasional dibahas indikator dalam penelitian untuk melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dalam pelaksanaan

dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat. Olehnya itu indikator yang di gunakan yaitu:

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

- a. *Policy Accountability*, dapat dilihat dari bentuk tindakan pilihan kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah Desa
- b. *Program Accountabiliy*, dapat diukur dari pencapaian tujuan atau hasil dari program yang telah di capai dan di inginkan oleh pemerintah Desa
- c. *Performance Accountability*.dilihat dari sejauh mana kegiatan yang dibuat mencapai hasil yang maksimal dan tepat pada target waktu, biaya, dan tenaga yang telah di tentukan.
- d. *Probity And Legality Accountability*, dapat dilihat dari tingkat kejujuran penggunaan dana oleh pemerinah Desa dan ketaatan pemerintah Desa terhadap aturan-aturan yang telah dibuat

### **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi**

- a. *Kepemimpinan yang berkemampuan* dapat dilihat dari pemimpin yang sadar akan tugasnya serta mampu mempertanggungjawabkan segala kebijakannya baik kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.
- b. adanya keterbukaan pemerintah sehingga tujuan dan makna dari akuntabilitas dapat di terima oleh masyarakat maupun instansi Pemerintah Desa
- c. *Perlu pemahaman masyarakat.* Dapat diartikan sebagai penyampaian secara terbuka kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan/proyek yang akan dikerjakan serta dampaknya dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap contoh rancangan tersebut.
- d. *Adaptasi secara terus menerus* dapat dilihat dari peningkatan akuntabilitas yang harus secara terus menerus mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.